



## BUPATI CILACAP

KEPUTUSAN BUPATI CILACAP  
NOMOR : 421.5/258 /33/TAHUN 2007

### TENTANG

ALIH FUNGSI SMA MUHAMMADIYAH 2 CILACAP MENJADI  
SMK MUHAMMADIYAH CILACAP  
KABUPATEN CILACAP

BUPATI CILACAP,

- Membaca : 1. Surat Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Cilacap Nomor : 14/III.A/F/2007, tanggal 8 Mei 2007 perihal Permohonan Ijin Alih Fungsi SMA Muhammadiyah 2 Cilacap menjadi SMK Muhammadiyah Cilacap Kabupaten Cilacap;
2. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap Nomor : 421.5/1374/03/33 tanggal 2 Juni 2007 perihal Rekomendasi.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan dan perluasan akses pendidikan, serta peningkatan mutu, relevansi dan daya saing di bidang Kefarmasian dan Mekanik Otomotif diperlukan sekolah menengah kejuruan yang mampu menghasilkan tenaga-tenaga yang memiliki keahlian di bidang farmasi dan mekanik otomotif;
- b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi usulan alih fungsi SMA Muhammadiyah 2 Cilacap menjadi SMK Muhammadiyah dan peninjauan lapangan, Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Cilacap layak untuk menyelenggarakan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan Bidang Keahlian Kefarmasian Program Keahlian Farmasi dan Bidang Keahlian Teknik Mesin Program Keahlian Teknik Mekanik Otomotif;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cilacap.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);



4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan  
PERTAMA :
- Memberikan Ijin Alih Fungsi SMA Muhammadiyah 2 Cilacap menjadi SMK Muhammadiyah Cilacap :
- a. Bidang Keahlian : Kefarmasian, Program Keahlian : Farmasi;
  - b. Bidang Keahlian : Teknik Mesin, Program Keahlian : Teknik Mekanik Otomotif.
- KEDUA :
- Pemberian ijin alih fungsi sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini harus memenuhi syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:
1. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kurikulum/program kegiatan belajar menggunakan kurikulum yang berlaku secara nasional dan kurikulum/program muatan lokal.
  2. Kurikulum/program kegiatan belajar yang berkaitan dengan ciri khas dikembangkan oleh penyelenggara sekolah yang bersangkutan dengan perkembangan peserta didik.
  3. Penyelenggara sekolah berkewajiban menyediakan sumber pembiayaan yang dapat menjamin kesinambungan dan kelancaran pendidikan di sekolah sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun.
  4. Sarana dan prasarana pendidikan sesuai standar pelayanan minimal pada satuan pendidikan yang bersangkutan.
  5. Alih Fungsi SMA Muhammadiyah 2 Cilacap menjadi SMK Muhammadiyah Cilacap Kabupaten Cilacap dimaksudkan untuk menunjang program pemerintah dalam upaya pemerataan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik.



6. Penyelenggaraan sekolah yang melakukan alih fungsi wajib menyelesaikan program lama yang sedang berjalan atau mengintegrasikan ke sekolah lain yang jenjang dan jenisnya sama.
7. Bersifat sosial dan tidak mengarah kepada usaha untuk mendapatkan keuntungan material.
8. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pada pagi hari.
9. Kepala Sekolah tidak dirangkap oleh Ketua Yayasan.
10. Hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan/gaji guru dan karyawan serta kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan menjadi tanggungjawab Yayasan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilacap  
pada tanggal 3 JUL 2007

